

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS PEREDARAN FILM TANPA IZIN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM

Kadek Rio Gunawan, Rohaini, dan Bayu Sujadmiko

Univeritas Lampung, Indonesia

Kadekriognwn14@gmail.com, rohainiariefien@gmail.com, bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses dan distribusi karya cipta, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta, khususnya melalui platform komunikasi seperti Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap penyebaran film tanpa izin melalui aplikasi Telegram sebagai pelanggaran hak cipta di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital serta tantangan yang dihadapi dalam konteks yurisdiksi dan pembuktian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur perlindungan hak cipta secara memadai, implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran melalui Telegram masih mengalami kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap data pelaku, belum optimalnya kerja sama internasional, serta lemahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia platform, dan pemilik hak cipta dalam membentuk mekanisme yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta secara digital.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Telegram

ABSTRACT

The development of digital technology has facilitated the access and distribution of copyrighted works, but on the other hand it also increases the potential for copyright infringement, especially through communication platforms such as Telegram. This research aims to analyze the form of law enforcement against the distribution of unlicensed films through the Telegram application as copyright infringement in Indonesia. The formulation of the problem raised includes how the law enforcement mechanism against copyright infringement in the digital space and the challenges faced in the context of jurisdiction and legal proof. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies, supported by secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and related literature. The results show that although Law Number 28 of 2014 on Copyright and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE) have adequately regulated copyright protection, the implementation of law enforcement against infringement through Telegram still experiences obstacles, including limited access to data on perpetrators, not optimal international cooperation, and weak public digital literacy. The conclusion of this study emphasizes the need for increased synergy between law enforcement officials, platform providers, and copyright owners in forming an effective mechanism to tackle digital copyright infringement.

Keywords: Law Enforcement, Copyright, Telegram

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 8 Tahun 1992, film adalah karya seni dan budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual. Film dibuat berdasarkan prinsip sinematografi dan direkam menggunakan pita seluloid, pita video, piringan video, atau media lain yang memanfaatkan teknologi, baik dalam berbagai bentuk, jenis, maupun ukuran. Proses pembuatannya bisa melibatkan metode kimiawi, elektronik, atau metode lainnya, dengan atau tanpa suara. Film tersebut dapat dipertunjukkan atau ditayangkan melalui proyeksi mekanik, elektronik, atau sistem lain.¹

¹ Solechan, Aulia Tiara, Indriana Oktavia, and Julita Pratiwi. "Peran Masyarakat Film Indonesia (MFI) Dalam Mendukung Demokratisasi Indonesia (2007-2009)." IMAJI 12.1 (2021): 23-30.

Film awalnya merupakan hiburan kelas bawah, namun dengan cepat film mampu menebus batas kelas, menjangkau kelas lebih luas dan disegala kalangan dan segmen sosial.² Film merupakan hasil karya intelektual seseorang yang disertai pengorbanan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan membuat film, maka perwujudannya dalam bentuk film harus dijaga.³

Maka dapat penulis simpulkan jika film merupakan karya seni dan budaya yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual. Dibuat dengan menggunakan prinsip sinematografi, film mencakup berbagai teknologi dan metode dalam proses produksinya. Meskipun awalnya dianggap sebagai hiburan kelas bawah, film mampu melampaui batas-batas sosial dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dengan mengandung nilai intelektual dan membutuhkan pengorbanan dari pembuatnya, film harus dijaga dan dihargai sebagai hasil kreativitas yang penting.

Karya sinematografi mencakup berbagai media massa yang menggunakan gambar bergerak, seperti film kartun, reportase, dokumenter, dan film komersial. Produk akhir yang berbentuk film belum tentu memiliki makna yang sama dengan visual bergerak.⁴ Karya sinematografi dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari sutradara, pemain, dan juru kamera. Prosesnya dimulai dengan ide atau konsep cerita yang divisualisasikan, atau digambarkan sebagai gambar dua dimensi yang bergerak.⁵ Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat menonton film kapan saja melalui platform digital seperti Netflix dan Amazon. Namun, hal ini juga memicu peningkatan pembajakan, terutama lewat aplikasi seperti Telegram. Banyak pengguna menyebarkan film secara ilegal melalui *public channel*, yang mudah diakses dan gratis, sehingga mengancam industri perfilman dan hak cipta.

Telegram, meskipun dirancang sebagai aplikasi komunikasi privat, kerap disalahgunakan untuk distribusi film bajakan. Popularitasnya di Indonesia meningkat karena biaya bioskop yang mahal, sehingga masyarakat memilih alternatif ilegal. Pemerintah sempat memblokir Telegram pada 2017, namun pemblokiran dicabut sebulan kemudian. Pada 24 Agustus 2024, pendiri Telegram, Pavel Durov, ditangkap di Prancis atas tuduhan membiarkan aktivitas ilegal di platformnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal tanggung jawab platform digital dalam mengawasi konten pengguna.

Pembajakan melalui Telegram sangat merugikan, seperti kasus penyebaran film *Lembayung (2024)* dan *Deadpool & Wolverine (2024)* yang dilakukan akun dengan ribuan pengikut. Menurut UU Hak Cipta, distribusi film melalui teknologi informasi hanya diperbolehkan jika tidak bersifat komersial dan tidak merugikan pencipta. Dampaknya sangat besar: pembajakan pada 2019 menyebabkan kerugian sekitar \$1 miliar dan menghilangkan potensi 200 juta pekerjaan di industri kreatif Indonesia (Media Partners Asia, 2020). Solusi jangka panjang melibatkan:

1. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembajakan.
2. Tanggung jawab platform digital seperti Telegram untuk memantau dan menghapus konten ilegal.
3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta.
4. Layanan streaming yang terjangkau dan legal agar masyarakat memiliki pilihan sah untuk menonton film.

Masyarakat harus memahami bahwa pembajakan merugikan pencipta dan melemahkan industri kreatif secara keseluruhan. Menurut data dari Coalition Against Piracy (CAP), tingkat pembajakan konten olahraga di Indonesia pada 2023 mencapai 54 %, meningkat 2 % dibandingkan 2022 yang berada di angka 52 %. Pembajakan konten olahraga di Indonesia sebagian besar terjadi melalui media sosial, dengan kontribusi sebesar 37 %. Beberapa platform yang paling sering digunakan untuk menyebarkan konten bajakan meliputi, Telegram: 63%, WhatsApp: 60%, Facebook: 54%, Instagram: 42%, TikTok: 39%.⁶

Fenomena ini menunjukkan bahwa selain website bajakan, media sosial juga memainkan peran besar dalam penyebaran konten ilegal, khususnya siaran olahraga. Penggunaan platform seperti Telegram dan WhatsApp mempersulit pengawasan karena sifat komunikasinya yang tertutup dan terenkripsi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya pemberantasan pembajakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

² Yoyon Mudjiono, “Kajian Semiotika dalam Film” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No 1, 2011

³ Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma Dan Made Aditya Pramana Putra, “Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No.4 Tahun 2023, Hlm. 21166-2179.

⁴ Rahmi Janed, “Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 91.

⁵ OK. Saidan, “Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 329.

⁶ Dyah Kumalarani Mahakerty, Dkk, (2023) “Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan ITE”, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 3, No. 10

Merujuk pada penjelasan diatas, untuk mendaftarkan suatu karya yang dihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat mengajukan permohonan perlindungan hak cipta yang lebih baik atau tambahan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. Ketika suatu karya seni dilindungi oleh hak cipta, pencipta atau pemegangnya dapat memilih untuk mengendalikan atau melarang penyebarannya di masyarakat.⁷ Karya sinematografi dilindungi oleh UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dengan masa perlindungan selama 50 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 63. Namun, kemajuan teknologi internet telah mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya melalui pembajakan film digital. Pembajakan ini merugikan pencipta secara material dan moral karena kehilangan royalti yang seharusnya diterima.

Secara hukum, pengguna yang membajak film melalui platform digital bertanggung jawab utama atas pelanggaran tersebut. Namun, penyelenggara sistem elektronik seperti Telegram juga dapat dimintai pertanggungjawaban sekunder jika gagal mencegah dan menindak penyebaran konten ilegal. Berdasarkan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, Telegram berkewajiban memastikan bahwa konten di platformnya tidak melanggar hukum. Jika Telegram lalai dalam memantau dan menindak pelanggaran, mereka bisa dikenai sanksi hukum.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, mengenai pengaturan hukum Hak Cipta yang diberikan bagi perfilman di Indonesia dan Penegakan hukum Hak Cipta film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sistem otonom yang terpisah dari pengaruh lembaga sosial lainnya. Fokus analisis adalah pada aspek internal hukum positif, baik dari sisi hierarki (vertikal) maupun keselarasan (horizontal) antarperaturan. Studi ini juga menyoroti kasus pembajakan beberapa film seperti *Keluarga Cemara*, *Story of Kale*, *Later We Tell About Today*, *Filosofi Kopi*, dan *Mantan Manten* yang didistribusikan secara ilegal melalui Telegram tanpa izin pencipta.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Hak Cipta yang Diberikan Bagi Perfilman Di Indonesia

Undang-Undang yang pertama kali mengatur mengenai hak cipta adalah UU No. 19 Tahun 2002, yang kini telah diperbarui melalui pengesahan UU Hak Cipta terbaru, yaitu UU No. 28 Tahun 2014. Secara prinsip, ketentuan dasar dan definisi hak cipta masih dipertahankan, namun terdapat sejumlah perubahan yang ditambahkan untuk mengakomodasi aspek-aspek yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya.⁸ Berkaitan dengan itu, film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014.⁹

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta terkait karya-karya yang dihasilkan, termasuk film.¹⁰ Platform Telegram adalah sebuah platform streaming yang menyediakan akses kepada pengguna untuk menonton berbagai jenis film dan konten hiburan lainnya. Namun penyebaran film di platform Telegram tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penyebaran film tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk

⁷ Henry Soelistyo, “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Raja Grafindo Persada*”, Jakarta, 2015, Hlm. 14.

⁸ Rizki Wahidah Lubis and Rizal Rizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 958–71.

⁹ Siti Wulansari, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 213–23.

¹⁰ Oktaviana Sari Dewi and S H Inayah, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi Telegram” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

memperbanyak, menyebarkanluaskan, dan memperdagangkan karya cipta mereka, termasuk film. Hal ini berarti bahwa tanpa izin dari pemegang hak cipta, penyebaran film tersebut di platform Telegram adalah melanggar hukum.

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang atau badan hukum dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya perfilman. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan karya film sebagai salah satu ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan moral yang tinggi. Dalam konteks perfilman, hak cipta meliputi perlindungan terhadap skenario, pengambilan gambar, suara, editing, dan elemen-elemen lain yang menyusun sebuah film sebagai karya utuh.

Ciptaan film sebagai karya sinematografi dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup tidak hanya hasil akhir berupa film itu sendiri, tetapi juga seluruh proses kreatif yang terlibat di dalamnya, termasuk naskah, penyutradaraan, hingga efek visual. Oleh karena itu, para pelaku industri film seperti produser, sutradara, penulis skenario, dan editor memiliki hak ekonomi dan hak moral atas hasil karyanya. Hak ekonomi memberi wewenang kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya, sedangkan hak moral memberikan pengakuan dan perlindungan atas integritas pribadi pencipta.

Dalam praktiknya, pengaturan hak cipta di bidang perfilman menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah persoalan pembajakan. Film sebagai produk industri kreatif kerap menjadi objek pembajakan baik dalam bentuk fisik seperti DVD ilegal maupun dalam bentuk digital yang disebarluaskan tanpa izin melalui berbagai platform daring. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memuat ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta, implementasinya masih menghadapi kendala penegakan hukum yang lemah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan teknologi pengawasan digital.

Selain pembajakan, persoalan lain dalam pengaturan hak cipta perfilman adalah ketidakjelasan mengenai pembagian hak antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi film. Tidak jarang terjadi konflik kepemilikan hak antara produser dengan sutradara atau penulis skenario. Untuk menghindari sengketa, perlu adanya kontrak yang jelas sejak awal produksi film yang mengatur secara rinci pembagian hak cipta. Kontrak ini menjadi dasar perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau perselisihan di kemudian hari, dan sekaligus memperjelas siapa yang berhak atas distribusi dan eksploitasi karya film.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan hukum yang lebih baik melalui kerja sama dengan lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan asosiasi perfilman. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta juga mulai digalakkan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku industri film dan masyarakat umum. Upaya digitalisasi sistem pendaftaran ciptaan melalui e-Hakcipta juga menjadi langkah progresif dalam memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta di bidang perfilman.

Namun demikian, penguatan pengaturan hukum hak cipta di bidang perfilman juga harus diimbangi dengan reformasi sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Fenomena distribusi film melalui platform streaming dan media sosial menuntut adanya pembaruan regulasi agar mampu menjangkau dan melindungi hak pencipta di ranah digital. Peran negara sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, khususnya di sektor film, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan identitas budaya bangsa.

Dengan demikian, pengaturan hukum hak cipta bagi perfilman di Indonesia merupakan langkah penting dalam mendukung keberlanjutan industri film nasional. Kejelasan hukum, penegakan yang konsisten, dan perlindungan terhadap pelaku kreatif menjadi syarat utama bagi terciptanya ekosistem perfilman yang sehat dan kompetitif. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan dapat mendorong kemajuan perfilman Indonesia ke arah yang lebih profesional dan berdaya saing secara global.

Distribusi film melalui platform Telegram tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum hak cipta. Pelanggaran ini terjadi ketika film dibagikan atau ditayangkan tanpa persetujuan atau perjanjian tertulis dari pihak yang memiliki hak atas karya tersebut. Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat, tidak sedikit pihak yang memanfaatkannya secara tidak sah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan perlindungan terhadap karya intelektual, khususnya hak cipta, serta upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan di ranah digital.

Tindakan pembajakan secara daring diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam Pasal 32 dan Pasal 48 yang menetapkan ancaman pidana penjara hingga delapan tahun serta denda maksimal Rp2 miliar bagi individu yang merusak atau menyalahgunakan data elektronik. Selain itu, ketentuan pidana terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta juga diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), sementara Pasal 120 menyatakan bahwa proses pelaporan dilakukan melalui delik aduan oleh pihak yang merasa dirugikan, dan penyelidikan dilakukan oleh aparat kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan platform digital seperti Telegram guna menyediakan sistem pelaporan serta penghapusan konten ilegal. Pemanfaatan teknologi seperti

kecerdasan buatan (AI) juga dapat membantu dalam mendeteksi dan memblokir konten secara otomatis.

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah atau menghindarkan masyarakat dari perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, seperti pembajakan film melalui situs-situs film gratis di internet. Dengan pendekatan ini, diharapkan masalah pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang. Salah satu langkah preventif untuk mencegah pembajakan film adalah melalui peraturan dalam UUHC, yang terus diperbaharui oleh pemerintah, dengan versi terakhir yang mulai diterapkan sejak tahun.¹¹ Peraturan perundang-undangan sudah dengan jelas menetapkan ancaman sanksi, termasuk sanksi pidana, yang tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan efek jera atau *deterrence effect* kepada calon pelaku pelanggaran, dimana diatur dalam UUHC di pasal 9 ayat (1) UUHC

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat perlindungan, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015. Kedua regulasi ini mengatur tentang mekanisme pemblokiran konten dan/atau pembatasan akses terhadap pengguna yang melakukan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik. Pada Pasal 15 disebutkan bahwa tindakan pemblokiran konten dan/atau pembatasan akses pengguna yang melanggar hak cipta harus diumumkan melalui situs resmi kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika. Langkah pemblokiran ini merupakan bagian dari strategi pencegahan guna menghindari praktik pembajakan film.¹²

Akses film melalui aplikasi Telegram dapat dianggap sebagai bentuk pembajakan digital. Berdasarkan peraturan di Indonesia, terdapat perlindungan hukum yang mencakup langkah preventif (untuk mencegah pelanggaran) serta represif (dengan sanksi perdata, pidana, dan administratif) terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya terkait pembajakan film di platform OTT. Pembajakan film yang dilakukan oleh pengguna Telegram jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.¹³

Distribusi film melalui aplikasi Telegram memudahkan pengguna untuk mengunduh dalam jumlah besar. Meskipun pengunduhan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dalam jumlah terbatas, tindakan tersebut tetap melanggar hak cipta dan dapat merugikan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif. Jika sebelumnya peredaran film ilegal banyak ditemukan melalui situs-situs tidak resmi, kini Telegram menjadi alternatif baru yang kerap dimanfaatkan untuk mengakses film secara ilegal. Awalnya, Telegram dirancang sebagai platform komunikasi yang menawarkan fitur unggulan, terutama dalam hal kapasitas penyimpanan dan sistem keamanannya.

Pada aplikasi Telegram user diijinkan untuk berbagi file, foto, audio dan vidio dengan ukuran maksimum 2GB perdokumen. Keluasan inilah yang kemudian dapat dijadikan celah bagi beberapa user dalam penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Kelebihan penyimpanan cloud yang aman membuat segala jenis dokumen termasuk vidio akan selalu tersimpan sehingga memungkinkan untuk diakses secara luas. Terkecuali apabila pihak yang mengunggah dokumen tersebut menghapus secara langsung. Berbeda dengan aplikasi lain yang secara otomatis akan terhapus dalam 14 hari. Kelebihan dan kemudahan inilah yang sekiranya menjadi pemicu penggunaan media Telegram untuk mengakses film secara bebas.¹⁴

Mereka tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Kemudian, bentuk pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pencipta dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada industri kreatif secara keseluruhan. Ketika karya seperti film didistribusikan tanpa izin melalui platform seperti Telegram, hal ini mengurangi insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya.¹⁵

Kemajuan teknologi mengubah cara menonton film, dengan hadirnya platform digital seperti Netflix dan Amazon. Namun, kemudahan ini juga membuka celah pembajakan. Telegram menjadi salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menyebarkan film ilegal, terutama karena popularitasnya di Indonesia. Meski sempat diblokir pemerintah pada 2017, Telegram tetap beroperasi setelah blokir dicabut, juga dapat menggugat secara perdata (Pasal 99).

Peran Perlindungan Data Pribadi dalam Mencegah Manipulasi Informasi pada Transaksi Lelang Mobil Daring

Pada Agustus 2024, CEO Telegram, Pavel Durov, ditangkap oleh otoritas Prancis di Paris karena dugaan Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pornografi anak dan perdagangan narkoba. Meski tidak langsung terkait dengan pembajakan film, kasus ini menyoroti lemahnya

¹¹ Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1–16.

¹² Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13–23.

¹³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

¹⁴ Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 992–1006.

¹⁵ Dina Prihastuti et al., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 218–21.

moderasi konten di Telegram dan tantangan hukum akibat fitur enkripsi end-to-end. Penangkapan ini menjadi langkah tegas pemerintah Prancis dalam meminta pertanggungjawaban eksekutif teknologi. Jika terbukti bersalah, Durov bisa menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda €500.000. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran platform digital dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk film bajakan. Dalam konteks pembajakan film di Telegram, pemilik hak cipta dapat mengambil langkah hukum meski tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya implementasi hukum masih ada. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi lima faktor, salah satunya adalah hukum itu sendiri. Pasal 55 UU Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang dapat melaporkan pelanggaran hak cipta di media sosial kepada menteri yang berwenang.¹⁶

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui website tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang-undang hak ciptanya.¹⁷

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri film. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pemantauan menjadi hambatan utama. Banyak pelanggaran terjadi di media sosial dan situs ilegal, termasuk Telegram, yang memungkinkan pengguna menyebarkan film bajakan melalui fitur *public channel* secara anonim dan masif. Pemblokiran situs tidak cukup efektif karena situs atau channel baru mudah dibuat kembali. Selain itu, penegakan hukum terbatas karena UU Hak Cipta menganut delik aduan, sehingga pemerintah tak dapat bertindak tanpa laporan dari pencipta. Banyak pencipta pun enggan melapor karena rumitnya birokrasi dan ketidakpastian hukum.

Faktor lain seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya konsumsi konten bajakan, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat dari regulasi turut memperparah kondisi. Kurangnya edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat masyarakat menganggap konten bajakan sebagai hal lumrah. Solusi memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk:

- a. Penguatan regulasi dan penegakan hukum oleh Polri, Kominfo, dan DJKI.
- b. Pemanfaatan teknologi seperti AI untuk memantau konten ilegal secara *realtime*.
- c. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan media penyiaran tentang pentingnya HKI.
- d. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Interpol dan penyedia layanan internet (ISP), untuk melacak pelaku lintas negara dan membatasi akses.

Telegram dan platform digital lain harus lebih bertanggung jawab, termasuk merespons laporan pelanggaran hak cipta secara cepat. Tanpa kerja sama lintas sektor dan kesadaran publik yang tinggi, upaya memberantas pembajakan akan terus mengalami hambatan.

Penyebarluasan film melalui aplikasi berbasis pesan instan seperti Telegram telah menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum hak cipta di era digital. Telegram sebagai platform komunikasi yang memungkinkan pengiriman file berukuran besar dan pembentukan grup hingga ribuan anggota kerap dimanfaatkan untuk mendistribusikan konten film secara ilegal. Fenomena ini menunjukkan celah dalam pengawasan digital yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta, baik secara ekonomis maupun moral.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta terhadap penggunaan karya mereka tanpa izin, termasuk dalam bentuk digital. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif mencakup penggandaan dan pendistribusian karya. Penyebaran film melalui Telegram tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Meski demikian, kompleksitas teknologi dan sifat Telegram yang terenkripsi end-to-end menyulitkan aparat penegak hukum untuk menelusuri pelaku secara langsung.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital di Telegram memerlukan pendekatan yang kolaboratif antara pemangku kepentingan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta

¹⁶ Robby Noviandy, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 7.

¹⁷ Gan gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film", *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 3 No (2) September 2020

pemilik hak cipta perlu menjalin koordinasi intensif untuk mendeteksi dan memutus jaringan penyebaran konten ilegal. Sayangnya, Telegram tidak memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia, yang membuat kerja sama lintas negara menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan perlunya pembentukan kerangka kerja internasional yang lebih kuat dalam menangani pelanggaran hak cipta lintas batas negara.

Sanksi pidana maupun perdata terhadap pelanggaran hak cipta telah diatur, namun efektivitasnya dalam konteks penyebaran melalui platform digital masih lemah. Banyak pelaku yang tidak dapat dijerat secara hukum karena identitasnya tidak diketahui, atau berada di yurisdiksi yang berbeda. Keadaan ini mengindikasikan bahwa aspek penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan norma-norma positif yang ada, tetapi juga membutuhkan pembaruan sistem hukum melalui kebijakan teknologi informasi yang adaptif terhadap perkembangan digital.

Strategi preventif yang dapat ditempuh antara lain melalui literasi digital masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran bahwa menyebarkan film tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. Edukasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus terus digalakkan agar pengguna internet tidak menjadi bagian dari ekosistem distribusi ilegal. Selain itu, pemilik hak cipta juga dapat memanfaatkan teknologi digital seperti watermarking dan digital fingerprinting untuk mempermudah pelacakan terhadap karya yang dibajak.

Dengan demikian, penegakan hukum hak cipta film yang disebarluaskan melalui Telegram memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial. Peran negara sangat penting dalam membentuk regulasi yang progresif, bekerja sama dengan platform digital, serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum hak cipta. Tanpa upaya bersama yang sistematis, pelanggaran hak cipta di ruang digital akan terus berlangsung dan melemahkan ekosistem industri kreatif di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

Pengaksesan karya sinematografi di Telegram tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, karena penyebaran melalui public channel merupakan bentuk penggandaan ilegal. Tindakan ini menguntungkan pelaku, sehingga dikategorikan sebagai pembajakan berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta. Selain itu, hal ini melanggar *terms of services* Telegram. Pengguna yang menyebarkan film ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara primair, sementara Telegram Messenger Inc. juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP PSTE karena kelalaiannya dalam memantau aktivitas pengguna. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga sesuai Pasal 99 UU Hak Cipta untuk menuntut ganti rugi dan penghentian pembajakan.

Penegakan hukum terhadap penyebaran film ilegal di Telegram, seperti pemblokiran ratusan tautan oleh Kominfo pada 2021, belum efektif karena channel baru terus bermunculan. Selain itu, pelarangan merekam film di bioskop dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mengurangi pembajakan. Diperlukan kolaborasi antarpenegak hukum guna meminimalisir pelanggaran yang merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat Indonesia.

SARAN

Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap platform digital penyebar konten bajakan, seperti melalui penerapan tegas UU No. 28 Tahun 2014. Ini mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku pembajakan. Kerja sama antara pemerintah dan industri perfilman juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak platform ilegal seperti Telegram.

Tindakan pemerintah tidak cukup hanya memblokir saluran pembajakan di Telegram. Diperlukan lembaga khusus yang mengawasi aktivitas digital, terutama media sosial, guna melindungi hak cipta. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya cipta secara hukum, termasuk perspektif hukum Islam, penting agar tumbuh kesadaran moral untuk tidak membajak karya, khususnya di industri film.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashibly dan Catur Yuniarto, *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta, 2016.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press : Malang, 2017.
- Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press Setara : Malang, 2021.
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa dan Ahwa, Riau, 2015.
- Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rahardjo. Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
- Sembiring, Sentosa. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Yrama Widya, 2002.

B. Jurnal

- Ardiyanti, Handrini. "Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya (Cinema In Indonesia: History And Government Regulation, A Cultural Industry Perspective)." *Kajian* 22, no. 2 (2020) Badriyah, Umi. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Astuti, Revi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021)
- Dheasaputra, Paulus Revel Gian Raditya, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 125–36.
- Dyah Kumalarani Mahakerty, Dkk, " Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan ITE", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 3, No. 10, (2023)
- Fasya, Muhammad Kemal, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. "Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 58–65.
- Harahap, Syarifah Bilqis Rasyida. "Perlindungan Hak Cipta Dan Pertanggungjawaban Pihak Pelanggar Terhadap Penyebaran Film Ilegal Di Telegram." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 242–56.
- Isdal Alzafar, (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Program Doktor. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 992–1006.

- Jihan, Dkk, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol.4, No.6, 2024
- Lubis, Rizki Wahidah, and Rizal Rizal. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 958–71.
- Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, Prinsip *Fair use* terhadap Cover Version Lagu dalam Dengan Amerika Serikat). *Paulus Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1, 2019
- Masitoh, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar. “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1–16.
- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021):
- Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram.” *Welfare State Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022)
- Munawar, Akhmad, dan Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, No. 2 (2016).
- Pasangka, Anas Tasya Anna, Emma V T Senewe, and Jeany Anita Kermite. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Prihastuti, Dina, Dian Amesti, Adnin Najma Hafiezha, Ajeng Sholikhawati, and Ilham Firmansyah. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 218–21.
- Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma dan Made Aditya Pramana Putra, “Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13–23.
- Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali. “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram.” *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022)
- Solechan, dkk, "Peran Masyarakat Film Indonesia (MFI) Dalam Mendukung Demokratisasi Indonesia (2007-2009)." *IMAJI* 12.1 (2021)
- Sitepu, Rida Ista, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346–55.
- Wulansari, Siti, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 213–23.
- Yoyon Mudjiono, “Kajian Semiotika dalam Film” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No 1, 2011
- Yudhanta, Ardhian Bagas. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 114–22.

C. Tesis

Dewi, Oktaviana Sari, and S H Inayah. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi Telegram." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Maulana, Prayoga Nur Rizky. "Tinjauan Komparatif Fatwa MUI Nomor: I/MUNASVII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terhadap Pembajakan Film (Studi Atas Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram)." Insititut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

Rahman, Muhammad Ramadhana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Film Yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi Layanan Pengirim Pesan Instan (Telegram)," 2022.

Rahmawati, Annisa Eka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembagian Film Pada Aplikasi Telegram." IAIN Kediri, 2022.

Tnunay, Crespo Desnito. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Seragih, Edi Tuahta Putra, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks Di Kota Medan", Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area